

# Mustika Alam Lestari

## PENGUMUMAN

### **Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang di Luar Hari dan Jam Kerja dan Penerbitan Surat Penarikan Petikemas (Behandle) 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 504/PMK.04/2009 tentang Pelayanan Kepabeanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu pada Kantor Pabean di Pelabuhan Tertentu, dimana salah satu programnya adalah **Pemeriksaan Fisik Barang di Luar Hari dan Jam Kerja**, dengan ini kami umumkan bagi pelanggan yang bermaksud melaksanakan Pemeriksaan Fisik Barang diluar jam kerja diminta mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja bongkar muat dari Koperasi TKBM.

Tata cara pemberitahuan pemeriksaan fisik barang di luar jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kopi Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang di Luar Hari dan Jam Kerja yang telah disetujui oleh Bea Cukai dan menginformasikan waktu pelaksanaan pemeriksaan.
2. Menunjukkan dokumen Surat Penarikan Petikemas (Behandle) yang diterbitkan oleh MAL.
3. Mengajukan pemberitahuan pada jam dan lokasi berikut:

<b>Hari &amp; Jam</b>	<b>Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik Barang</b>
Senin - Kamis, 08.00 - 16.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Senin - Kamis, 16.00 - 17.00	Loket Billing No. 3
Jumat, 08.00 - 17.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Sabtu, 08.00 - 12.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Sabtu, 12.00 - 15.00	Loket Billing No. 3

Pemberitahuan pemeriksaan fisik barang di luar jam tersebut di atas tidak dapat dilayani.

Untuk mendukung pemeriksaan fisik di luar jam kerja tsb di atas, kami juga memberikan pelayanan untuk menerbitkan Surat Penarikan Petikemas (Behandle) 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan waktu dan lokasi pelayanan sbb:


<b>Hari &amp; Jam</b>	<b>Penerbitan Surat Penarikan Petikemas (Behandle)</b>
Senin - Kamis, 08.00 - 16.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Jumat, 08.00 - 17.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Sabtu, 08.00 - 12.00	Loket Pelayanan Pelanggan
Di luar jam tersebut di atas	Loket Billing No. 3
Hari Minggu atau Hari Libur Nasional	Loket Billing No. 3

Jika pemeriksaan fisik di luar jam kerja tidak jadi dilaksanakan karena sebab apapun kecuali kesiapan dari pihak MAL, semua biaya berhubungan dengan pemeriksaan di luar jam kerja tsb tidak dapat dikembalikan. Pelanggan akan dikenakan biaya behandel lagi pada saat mengajukan permohonan berikutnya.

Bila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi bagian Pelayanan Pelanggan di nomor telpon (021) 4374370 pesawat 105 atau mengirimkan email ke [must.cs@mal.co.id](mailto:must.cs@mal.co.id).

Dikeluarkan tanggal 8 Maret 2010 oleh:

**PT Mustika Alam Lestari**



**Paul Krisnadi**

President Director

**PT Mustika Alam Lestari**

Jl Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia

Tel: (+62 21) 437 4370 Fax: (+62 21) 437 4371